



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2024/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jhony Welman Talomanafe alias Joni;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun/ 04 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Banteng, Rt. 019 Rw. 004, Kelurahan Nunleu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 06 Februari 2024 s/d. 25 Februari 2024;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 26 Februari 2024 s/d. tanggal 16 Maret 2024;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Maret 2024 s/d. tanggal 05 April 2024;
4. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 14 Mei 2024 s/d. 02 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 28 Mei 2024 s/d. tanggal 26 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 27 Juni 2024 s/d. tanggal 25 Agustus 2024;

Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 93 / Pid.B / 2024 / PN Kpg, tanggal 28 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 93 / Pid.B / 2024 / PN Kpg, tanggal 28 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JHONY WELMAN TALOMANAFE Alias JONI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JHONY WELMAN TALOMANAFE Alias JONI selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- (1). Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- (2). Sudah ada perdamaian antara Terdakwa/ keluarga Terdakwa dengan korban/ keluarga korban ;
- (3). Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa JHONY WELMAN TALOMANAFE Alias JONI pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No: 93 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di halaman rumah korban yang terletak di Jalan Banteng, Rt.019, Rw.004, Kel. Nunleu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan Penganiayaan terhadap korban ARNOLUS PELANG, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wita berawal korban yang saat itu sedang tidur di rumahnya, tiba-tiba korban mendengar suara lemparan batu dari atas atap rumah sehingga korban bangun dari tidurnya lalu keluar mengecek keadaan rumah dan melihat Terdakwa berdiri di halaman rumah korban, yang saat itu Terdakwa dipengaruhi minuman keras jenis moke sambil Terdakwa berkata "*mari su ketong bakala*" kemudian Terdakwa berjalan mendekati korban dengan jarak sekitar 0,5 (setengah) meter Terdakwa langsung mengangkat tangan kanan terkepal setinggi bahu orang dewasa lalu mengayunkan pukulan dari arah depan kearah wajah mengenai pipi bagian kiri hingga korban terjatuh ke tanah, lalu istri dan anak Terdakwa datang untuk meleraikan dan membawa Terdakwa pulang kerumah.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban ARNOLUS PELANG mengalami luka memar kemerahan disertai luka robek pada pipi kiri bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Luka - luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/98/II/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 04 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi : Arnolus Pelang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No: 93 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 23.30 wita bertempat di halaman rumah korban yang terletak di Jalan Banteng, Rt.019, Rw.004, Kel. Nunleu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa peristiwanya berawal ketika korban dan keluarganya sedang tidur di rumahnya, kemudian tiba-tiba korban mendengar suara lemparan batu dari atas atap rumah sehingga korban bangun dari tidurnya lalu keluar mengecek keadaan rumah;
- Bahwa saat korban keluar rumah, ia melihat Terdakwa berdiri di halaman rumah korban, pada saat itu Terdakwa dipengaruhi minuman keras jenis moke sambil Terdakwa mencaci maki korban dan berkata "kamu orang alor keluar sini kita sportif, mari su ketong bakalai" kemudian Terdakwa berjalan mendekati korban dengan jarak sekitar 0,5 (setengah) meter Terdakwa langsung mengangkat tangan kanan terkepal setinggi bahu orang dewasa lalu mengayunkan pukulan dari arah depan kearah wajah mengenai pipi bagian kiri hingga korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa benar ada bau minuman keras dari mulut Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami pecah pada bibir bagian dalam;
- Bahwa sebelumnya korban tidak mempunyai masalah apa-apa dengan Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban sempat menjalani rawat inap selama 1 (satu) minggu sehingga korban tidak dapat mencari nafkah untuk keluarganya.

→ **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

2. Saksi : Ari Welliam Namah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 23.30 wita bertempat di halaman rumah korban yang terletak di Jalan Banteng, Rt.019, Rw.004, Kel. Nunleu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No: 93 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di rumahnya, kemudian Saksi mendengar ada suara batu yang dilempar keatap rumah, pada saat itu Saksi hanya diam saja namun 15 (lima belas) menit kemudian Saksi kembali mendengar ada lemparan batu di atap rumahnya sehingga membuat Saksi keluar rumah;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa ada di depan rumah kemudian Terdakwa memaki sambil berkata “mari ketong bekelai satu-satu”;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa dengan korban Arnolus saling berhadapan lalu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah sehingga mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian mulut sebelah kiri;
 - Bahwa baik rumah Saksi, rumah korban maupun rumah Saksi petrus seringkali ada pelemparan batu ke atap rumah namun mereka tidak tahu siapa yang melakukannya.
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

3. Saksi : Petrus Liunokas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 23.30 wita bertempat di halaman rumah korban yang terletak di Jalan Banteng, Rt.019, Rw.004, Kel. Nunleu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa dengan korban Arnolus saling berhadapan lalu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah sehingga mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian mulut sebelah kiri;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Saksi Ari Welliam berusaha untuk meleraikan Terdakwa dengan korban;
 - Bahwa saat itu korban mengalami luka pada bagian mulut;
 - Bahwa pada malam itu Saksi juga mendengar ada suara lemparan batu keatap rumah namun Saksi tidak tau siapa yang melakukannya;
 - Bahwa rumah Saksi juga sering menjadi sasaran pelemparan batu namun Saksi tidak tau siapa yang melakukannya.
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No: 93 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa di Pengadilan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 23.30 wita bertempat di halaman rumah korban yang terletak di Jalan Banteng, Rt.019, Rw.004, Kel. Nunleu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk, lalu Terdakwa mendatangi rumah korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa melempar atap rumah korban dengan menggunakan batu;
- Bahwa setelah Terdakwa melempar batu ke atap rumah korban kemudian korban keluar rumahnya, kemudian Terdakwa menantang korban untuk berkelahi namun karena korban tidak menanggapinya kemudian Terdakwa berjalan mendekati korban dengan jarak sekitar 0,5 (setengah) meter Terdakwa langsung mengangkat tangan kanan terkepal setinggi bahu orang dewasa lalu mengayunkan pukulan dari arah depan kearah wajah mengenai pipi bagian kiri hingga korban terjatuh ke tanah, lalu istri dan anak Terdakwa datang untuk melerai dan membawa Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mabuk minuman keras;
- Bahwa di persidangan Terdakwa telah meminta maaaf kepada korban dan korban telah memaafkannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di halaman rumah korban yang terletak di Jalan Banteng, Rt.019, Rw.004, Kel. Nunleu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
2. Bahwa benar, peristiwanya berawal pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wita ketika Saksi korban yang saat itu sedang tidur di rumahnya, tiba-tiba Saksi korban mendengar suara lemparan batu dari atap rumahnya sehingga seketika itu Saksi korban bangun lalu berlari keluar rumah untuk mengecek keadaan rumah dan melihat Terdakwa sedang berdiri di halaman rumah Saksi korban, Saksi Korban memperhatikan Terdakwa

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No: 93 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu ternyata sedang dibawah pengaruh minuman keras kemudian Saksi Korban mendengar Terdakwa berkata "mari su ketong bakalai" yang artinya "mari kita berkelahi", kemudian Terdakwa berjalan mendekati Saksi korban dan dari jarak sekitar 0,5 (setengah) meter Terdakwa tiba-tiba mengangkat tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal kemudian mengayunkannya ke arah wajah Saksi Korban yang mengenai pipi bagian kiri Saksi korban yang mengakibatkan Saksi Korban terjatuh ke tanah, melihat kejadian itu lalu istri dan anak Terdakwa datang untuk meleraikan dan membawa Terdakwa pulang kerumah;

3. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Arnolus Pelang mengalami luka memar kemerahan disertai luka robek pada pipi kiri bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Luka - luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/98/II/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 04 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa,**
2. **melakukan penganiayaan (berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka),**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata "**barang siapa**" dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No: 93 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “**barang siapa**” disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : melakukan penganiayaan (berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka).

Menimbang, bahwa “*kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang*” disebut dengan “*penganiayaan*”, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa peristiwanya terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di halaman rumah korban yang terletak di Jalan Banteng, Rt.019, Rw.004, Kel. Nunleu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;

Bahwa peristiwanya berawal pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wita ketika Saksi korban yang saat itu sedang tidur di rumahnya, tiba-tiba Saksi korban mendengar suara lemparan batu dari atap rumahnya sehingga seketika itu Saksi korban bangun lalu berlari keluar rumah untuk mengecek keadaan rumah dan melihat Terdakwa sedang berdiri

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No: 93 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihalaman rumah Saksi korban, Saksi Korban memperhatikan Terdakwa yang saat itu ternyata sedang dibawah pengaruh minuman keras kemudian Saksi Korban mendengar Terdakwa berkata "*mari su ketong bakalai*" yang artinya "mari kita berkelahi", kemudian Terdakwa berjalan mendekati Saksi korban dan dari jarak sekitar 0,5 (setengah) meter Terdakwa tiba-tiba mengangkat tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal kemudian mengayunkannya ke arah wajah Saksi Korban yang mengenai pipi bagian kiri Saksi korban yang mengakibatkan Saksi Korban terjatuh ke tanah, melihat kejadian itu lalu istri dan anak Terdakwa datang untuk meleraikan dan membawa Terdakwa pulang kerumah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Arnolus Pelang mengalami luka memar kemerahan disertai luka robek pada pipi kiri bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Luka - luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/98/II/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 04 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.

Menimbang, bahwa memarnya korban serta luka robek yang dideritanya adalah karena perbuatan Terdakwa, yang jelas telah menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka dan juga merugikan kesehatan Saksi korban ;

Dengan demikian unsur ad. 2 menurut Hemat Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 (Ayat) 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No: 93 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, demikian pula korban sebagai subyek hukum, tidak dapat dilepaskan dari alasan mengapa tindak pidana terjadi terhadapnya dan hubungan antara korban dengan keadaan batin pelaku tindak pidana saat melakukan tindak pidananya, dengan demikian Majelis sebelum menentukan pidana yang harus dijalani Terdakwa, sebelumnya telah melakukan penilaian atas aspek kriminologis dari Terdakwa sebelum, pada saat serta sesudah ia melakukan tindak pidana tersebut serta telah menilai dari aspek viktimologis Korban sebelum, pada saat serta sesudah tindak pidana tersebut terjadi terhadapnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras Terdakwa melempari rumah milik Saksi Korban dan kemudian tanpa alasan yang jelas mengajak Saksi Korban berkelahi dan tiba-tiba langsung memukul wajah Saksi Korban, perbuatan Terdakwa tersebut adalah karena dibawah pengaruh minuman keras, kemudian melakukan pelemparan ke tetangganya, perbuatan tersebut sangatlah

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No: 93 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan dipersidangan;
- Terdakwa dipersidangan berperangai baik dan sopan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **2 (dua) Tahun penjara, dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No: 93 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 351 (Ayat) 1 KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jhony Welman Talomanafe alias Joni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penganiayaan”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh: **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.**,

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No: 93 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DOMINCE APLONIA DOKO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **DEWI RETNA MARTANI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta **TERDAKWA**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**

PUTU DIMA INDRA, S.H.

t.t.d.

2. **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

DOMINCE APLONIA DOKO, S.H.

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No: 93 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)